



P U T U S A N

Nomor : 107 – K / PM I-04 / AD / VI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mateus Subarno.
Pangkat/ Nrp : Kapten Inf/596237.
Jabatan : Pama Korem 042/Gapu.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat dan tanggal lahir : Oku/14 April 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Yusup Nasri Rt. 22 No. 52 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-22/A-06/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/13/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/89/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/110/PM.I-04/AD/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/110/PM.I-04/AD/VIII/ 2013 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/ VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer ber pendapat bahwa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, sesuatu. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 126 KUHPM.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar gambar scan berwarna kantor markas Yonif 142/Kj yang sudah dicat dengan menggunakan cat dan kapur antara lain pagar dan dinding kantor Ma Yonif 142/Kj (terlampir).
 - 2 (dua) lembar surat telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/06/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 (terlampir) ;
 - 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu Nomor : STR/61/2012 tanggal 19 Juli 2012,
 - 2 (dua) lembar surat telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/67/2012 tanggal 10 Agustus 2012 (terlampir).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000, (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus tarang, dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertip, aman dan lancar.
2. Bahwa berdasarkan Target Operasi tahun 2010 diduga Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.
3. Bahwa dalam laporan Polisi Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.
4. Bahwa karena tidak terdapat cukup bukti Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasa 55 UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, dengan tidak mengabaikan azas praduga tak bersalah (Persuption of innocence) tidak selayaknya Terdakwa harus dipaksakan untuk dicari kesalahan agar dapat dipidana.
5. Bahwa akibat dari penyelesaian perkara yang berjalan lamban dan berlarut-larut, Terdakwa maupun keluarganya telah mengalami penderitaan dan kerugian baik secara moril maupun material.
6. Bahwa selama melaksanakan dinas keprajuritan TNI-AD yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran maupun tidak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan dinas keprajuritan di beberapa satuan kesatuan telah menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam hal pembinaan satuan, dan selama dalam status Pama Korem 042/Gapu tetap menunjukkan disiplin dan loyalitas yang baik.

8. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1989 dan dianugrahi tanda kehormatan negara Satyalancana Seroja ulangan kesatu (Surat Penghargaan terlampir).

9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur pada tahun 1996 dan dianugrahi tanda kehormatan negara Satyalancana Seroja ulangan kesatu (Surat Penghargaan terlampir).

10. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Propinsi Maluku pada tahun 2010 dan dianugrahi tanda kehormatan Negara Satyalancana Dharma Nusa (Surat penghargaan terlampir).

11. Bahwa Terdakwa telah menjalankan dinas keprajuritan tanpa cacat sehingga mendapat penghargaan Satyalancana VIII tahun dan Satyalancana Kesetiaan XVI tahun (Piagam Penghargaan terlampir).

12. Bahwa kepada Terdakwa telah diberikan rekomendasi oleh Komandan Satuan dan menjadi atensi khusus Komando Atas agar dalam penyelesaian perkara Terdakwa tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakkan hukum di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal : bulan : Januari ; tahun : Dua ribu sepuluh ; atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2010, bertempat di Pelabuhan Talang Duku Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Mateus Sabarno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Militer Secapa Milsuk di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 142/Kj, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan setelah selesai bertugas kembali ke Yonif 142/Kj, dan pada tahun 1999/2000 mengikuti Pendidikan Secapa Regules setelah selesai ditugaskan kembali ke Yonif 142/Kj sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa sekira bulan Januari 2010 (hari tanggalnya lupa) saat itu menjabat sebagai Dan Kima Yonif 142/Kj, pernah ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dalam pembicaraan tersebut meminta dicarikan BBM jenis Solar sebanyak 4.000 liter untuk mengisi kapal yang saat itu bersandar di Pelabuhan Talang Duku Jambi, saat itu Terdakwa mengatakan " Saya tidak punya BBM, nanti kalau ada teman yang punya saya sampaikan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menemui dan menyanyakan kepada Koptu Yuli Hardiman (Saksi-1) dengan berkata “ apakah ada orang yang bisa mencari/mengadakan BBM jenis solar, karena ada orang yang mememsan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter dan saat itu dijawab oleh Saksi-1 “ Siap ada teman saya “ selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menemui teman Terdakwa yang sebelumnya menghubungi Terdakwa tersebut.

4. Bahwa masih pada bulan Januari 2010 (hari dan tanggalnya lupa) Terdakwa ditelepon lagi orlh seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, minta dicarikan BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter, kemudian Terdakwa menuruh kepada orang tidak dikenal tersebut untuk berhubungan langsung dengan Sdr Kulup (teman Saksi-1) yang Terdakwa juga tidak tahu alamat tempat tinggal, setelah BBMyang dipesan sudah ada,maka Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dengan berkata “ Yul, tolong kawal minyak ke pelabuhan Talang Duku Jambi”.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor mengikuti mobil truk tangki yang bermuatan BBM jenis solar tersebut dari belakang berangkat dari sijnjang Prop. Jambi sekitar pukul 14.30 Wib dan sesapainya di pelabuhan Talang Duku Jambi sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi-1 langsung lapor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memeritahkan Saksi-1 pulang namun Terdakwa tidak tahu apakah BBM jenis solar tersebut dilengkapi dokumen/surat-surat yang syah dari instansi yang berwenang atau tidak karena Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Kulup.

6. Bahwa adapun harga BBM jenis solar yang dibeli Terdakwa dari Sdr Kulup ditawarkan dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per liter yang pada penjualan yang pertama BBM tersebut di jual sebanyak 4.000 liter dan penjualan yang kedua 5.000 liter, dan dari penerimaan kiriman BBM jenis solar tersebut Saksi-1 tidak tahu namanya menitipkan amplop warna coklat yang Saksi-1 yakina berisi uang dan Saksi-1 tidak tahu jumlahnya, orang tersebut berkata kepada Saksi-1 “ Tolong kasihkan ke Pak Mateus” lalu Saksi-1 jawab “Ya”. Kemudian pada pembayaran yang kedua yang saat itu Saksi-1 sedang kurve didepan staf Kima Yonif 142/KJ ditemui dan diperintah oleh Terdakwa untuk menemui seseorang didepan Koperasi Yonif 142/KJ dan orang tersebut pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kira-kira berjumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Pak Mateus.

7. Bahwa kemudian sekitar bulan Pebruari tahun 2010 saat Sertu Hermanto (Saksi-2) sedang melaksanakan tugas Bintara Piket Kompi 142/Kj melaporkan kepada Terdakwa via telepon dengan berkata “ Ijin Danki ada orang mengantarkan cat sebanyak 60 (enan puluh) kaleng ukuran 5 Kg dan 2 (dua) karung berisi kapaur warna putih” dan dijawab Terdakwa “ Taruh saja di staf Kompi “, namun Saksi-1 tidak tahu nama dan juga tidak dibuatkantanda terimanya dan menurut keyakinan Terdakwa barang tersebut dikirim oleh seseorang yang sebelumnya pernah mintah bantuan mencari BBM jenis solar dengan Terdakwa dan memang sebelumnya sudah dilakukan pengecetan kompi Markas Yonif 142/Kj antara lain pagar depan, lapangan tenis, staf kompi dan perumahan.

8. Bahwa Terdakwa pernah menerima pengarahan dari Danyonif 142/Kj pada saat jam komandan tentang adanya larangan bagi anggota TNI terlibat kegiatan penyalahgunaan Narkoba, Asusila, THTI, Perkelahian dengan masyarakat, maupun Polri, KDRT, dan kegiatan bersifat ilegal, dan hal tersebut Terdakwa juga menyapaikan ulang kepada anggota Kima Yonif 142/Kj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Danyonif 142/Kj Nomor : R/127/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang kasus dugaan keterlibatan dalam kasus penjualan BBM illegal atas nama Terdakwa Kapten Inf Mateus Sabarno Nrp. 596237 jabatan Dankima Yonif 142/KJ, perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/2 Jambi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Agus Triono, SH Nrp. 636579, Lettu Chk Suyanto, SH Nrp. 11060008601282 berdasarkan Surat Perintah dari dari Danrem042/Gapu Nomor : Sprin/357/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 15 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Yuli Hardiman
Pangkat / Nrp : Koptu/31940328960774.
Jabatan : Ta Yonif 142/Kj.
Kesatuan : Yonif 142/Kj.
Tempat & Tanggal Lahir : Lampung/20 Juli 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 142/Kj Pal II Kasang Kec. Jambi Timur Kodya Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Terdakwa masuk berdinan di Batalyon Infantri 142/Kj antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira awal bulan Januari 2010 ketika sedang melaksanakan korve di Batalyon, Terdakwa menanyakan kepada Saksi “ Koprall, ada orang punya minyak ?, Saksi menjawab “ Tidak tahu”.
3. Bahwa satu Minggu kemudian Saksi teringat teman Saksi yang bernama Kulup pernah menawarkan kepada Saksi “ Kalu ada orang yang mencari minyak, hubungi “, sehingga Saksi menelpon Kulup mengatakan “ Lup, yang pernah ditawarkan kepada Saksi ada ? “, dijawab “ belum ada “.
4. Bahwa satu minggu kemudian Kulup menelpon Saksi mengatakan “ Bang, ada minyaknya “, besok harinya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “ Ijin Komandan ada minyaknya, kemudian Saksi menelpon Kulup melalui Hp Saksi kemudian Saksi menyerahkan Hp kepada Terdakwa untuk membicarakan kepada Kulup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira satu Minggu kemudian hari, tanggal lupa sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi sedang korve di Batalyon di hampiri Terdakwa mengatakan “ Koprak, tolong kawal mobil tangki dari Sijinjing ke Pelabuhan Talang Duku, mobil sudah ada di simpang empat Sijinjing, mobil berwarna biru.

6. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat dari Batalyon menuju simpang empat, dan setelah bertemu dengan mobil tangki minyak warna biru, Saksi bertanya kepada sopirnya “ Ini mobil Pak Mateus “? Di jawab “ Ya “, kemudian mobil tangki minyak tersebut langsung berangkat, Saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

7. Bahwa setelah sampai di pelabuhan, Saksi melaporkan kepada Terdakwa melalui Hp “ Ijin komandan, mobil sudah sampai di pelabuhan “, Terdakwa mengatakan “ Kembali “, dan ketika Saksi akan pulang seseorang menyerahkan amplop warna coklat kepada Saksi dengan mengatakan “ Titip ini pak, untuk Pak Mateus (Terdakwa), setelah kembali ke Batalyon Saksi menyerahkan titipan amplop tersebut kepada Terdakwa setelah itu Saksi pulang.

8. Bahwa tangki minyak yang Saksi kawal tersebut berisi solar sebanyak 3000 liter, sedangkan amplop warna coklat yang dititipkan kepada Saksi untuk Terdakwa menurut Saksi berisi uang tapi Saksi tidak membukannya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tangki minyak yang Saksi kawal tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui tangkiminyak tersebut mengantar solar kepunyaan siapa.

10. Bahwa satu Minggu kemudian sekira jam 15.00 Wib hari dan tanggal lupa Terdakwa menelpon Saksi memerintahkan Saksi untuk mengawal kembali tangki minyak dari Sijinjing ke Pelabuhan Talang Duku Jambi.

11. Bahwa kemudian Saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju perempatan Sijinjing, setelah bertemu dengan mobil tangki minyak berwarna biru, kemudian sopir tangki tersebut langsung berangkat Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

12. Bahwa mobil tangki yang Saksi kawal yang kedua ini bermuatan 5000 liter dan tangkinya segiempat.

13. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengawal tangki minyak berisi solar dari perempatan Sijijing ke Pelabuhan Talang Duku sebanyak dua kali.

14. Bahwa ketika Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengawal tangki minyak Terdakwa disatukan menjabat sebagai Dankima.

15. Bahwa tangki minyak yang dikawal oleh Saksi bukan milik dinas Batalyon, tapi tangki minyak umum.

16. Bahwa Saksi tidak menolak saat diperintahkan untuk mengawal tangki minyak karena Terdakwa sebagai atasan Saksi, meskipun Saksi merasa keberatan.

17. Bahwa selama Saksi di perintah Terdakwa untuk mengawal tangki minyak Saksi tidak pernah mendapat imbalan dan komisi dari Terdakwa.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai bisnis di luar jabatan Dankima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah solar yang diangkut tangki minyak yang Saksi kawal tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya.

20. Bahwa menurut Saksi jika tangki minyak tersebut mengangkut solar dilengkapi surat-surat tentunya tidak perlu dikawal.

21. Bahwa ketika Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengawal tangki minyak sepengetahuan Saksi tidak ada anggota lain yang mengetahui atau mendengarnya.

22. Bahwa sekira satu bulan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ Koprak, tolong ambil amplop pada seseorang di depan Koperasi Batalyon 142/KJ.

23. Bahwa ketika Saksi menemui orang-orang tersebut mengambil amplop berwarna coklat, kemudian Saksi menyerahkan amplop tersebut kepada Terdakwa.

24. Bahwa menurut Saksi jabatan Terdakwa sebagai Dankima tidak ada kaitannya dengan pengawalan tanki minyak solar.

25. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Saksi mengawal tangki minyak umum.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana minyak solar yang kawal Saksi tersebut di peroleh Terdakwa.

27. Bahwa Saksi mengawal BBM bukan untuk kepentingan dinas, melainkan untuk seseorang di pelabuhan Talang Duku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa ingin meluruskan sebagai berikut :

1. Amplop yang dititipkan melalui Saksi di pelabuhan (yang pertama) bukan untuk Terdakwa karena Terdakwa ditelepon kerekanan menyatakan amplop tersebut keliru tapi untuk Pak Kulup sehingga Terdakwa tidak membukanya.

2. Amplop yang diterima Saksi didepan Batalyon bukan berkaitan dengan BBM, tapi Sawit.

3. Selain sebagai Dankima Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Koperasi di Yonif 142/Kj sejak tahun 2007.

Atas apa yang diluruskan Terdakwa , Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Untuk amplop yang Saksi diterima saat di Batalyon/dan amplop dititipkan kepada Saksi saat dipelabuhan, Saksi hanya menerima tidak tahu yang sesungguhnya.

2. Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa menjabat sebagai Dankima Terdakwa masih sebagai Ketua Koperasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Junaidi.
Pangkat / Nrp	: Kopka/605382.
Jabatan	: Ta UP3MI Satlak Hartip.
Kesatuan	: Denpom II/2 Jambi.
Tempat & Tanggal Lahir	: Sungai Piyuh/21 April 1965.
Kewarganegaraan	: Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Alamat tempat tinggal : Jln. Badarudin Rt. 54 Kel. Jelutung Kodya
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2011, tanggal bulan lupa ketika Saksi sedang melaksanakan tugas UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) ada anggota menyerahkan surat ke piket apa isi surat tersebut Saksi tidak tahu karena sifatnya rahasia.
3. Bahwa kemudian surat tersebut Saksi serahkan ke bagian Penyidikan, kemudian kembali ke Pos untuk melaksanakan tugas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa perbuatan Terdakwa yang disidangkan dalam perkara ini.
5. Bahwa ketika akan diperiksa di Penyidik Saksi sudah menyampaikan kepada Pak Widodo bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa.
6. Bahwa ketika menandatangani BAP Saksi membaca laporan Polisi terhadap Terdakwa mengenai niaga BBM, sedangkan dalam dakwaan tentang penyalahgunaan BBM, sedangkan dalam dakwaan tentang penyalahgunaan wewenang Saksi tidak tahun.
7. Bahwa Saksi tidak membaca surat Danyon tersebut karena kodenya “Rahasia”.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Syahrul.
Pangkat / Nrp : Serma/605482.
Jabatan : Dan Unit I Tim Intel.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat & Tanggal Lahir : Padang/4 Maret 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Mendalo Darat Kec. Jaluko Kab. Muara Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2010 ketika Saksi mendapat Perintah Dan Tim Intel untuk melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di kantor Tin Intel Korem Jambi.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib sampai sore hari, didasarkan atas perintah lisan Dan Tim Intel.
3. Bahwa Saksi hanya memeriksa Terdakwa, Saksi tidak memeriksa Koptu Yuli Hardiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengizinkan perbuat memerintahkan Koptu Yuli Hardiman untuk mengantar BBM ke Pelabuhan Talang Duku Jambi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jenis BBM yang di kawal oleh Koptu Yuli Hardiman, karena ketika Saksi memeriksa Terdakwa, Saksi tidak menanyakan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pekerjaannya sebagai Anggota TNI, bukan penjual BBM atau pembisnis lainnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Koptu Yuli Hardiman sebagai anggota dari Terdakwa, Saksi hanya tahu Koptu Yuli Hardiman sebagai Anggota TNI yang berdinis di Yonif 142/KJ.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BBM tersebut milik TNI atau bukan, namun dalam pemeriksaan Terdakwa menerangkan menerima
9. Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa jabatan sebagai Dankima dan tidak tahu Terdakwa sebagai Ketua Koperasi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dan siapa yang membelinya Saksi juga tidak tahu.
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan Penyidik Saksi mengetahui Terdakwa mendapat kan order BBM sebanyak 4000 liter dibeli dengan seharga Rp. 4.400,-(empat ribu empat ratus rupiah) perliter dan dijual dengan harga Rp. 4.800,-(empat ribu delapan ratus rupiah) perliter.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Koptu Yuli Hardiman untuk mengawal mobil tangki BBM karena bukan urusan dinas.
13. Bahwa dari mana Koptu Yuli Hardiman mengawal mobil tangki Saksi tidak tahu.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi selain 4.000 liter Terdakwa juga pernah memerintahkan koptu Yuli Hardiman mengawal BBM sebanyak 5.000 liter.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menerima order BBM sekira bulan Januari 2010 sebanyak 2 kali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mengetahui harga jual BBM tersebut.
2. Terdakwa tidak memerintahkan Koptu Yuli Hardiman untuk mengawal tetapi Terdakwa memerintahkan untuk mengikuti mobil tangki tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan karena Saksi memperoleh keterangan dari Terdakwa sendiri, kemudian BAP dibaca oleh Terdakwa dan Terdakwa menandatangani.

Menimbang

: Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh Penyidik atas persetujuan Terdakwa BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 : Nama lengkap : Hermanto.

putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkat / NIP / Sertu / 21040046980183.

Jabatan : Bamin Kima.

Kesatuan : Yonif 142/Kj.

Tempat & Tanggal Lahir : Jambi/6 Januari 1983.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Jenis kelamin : Laki-laki.

tempat tinggal : Asrama Yonif 142/Kj Pal II Kasang Kec. Jambi Timur
Kodya Jambi

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 22 Maret 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena yang bersangkutan sedang melaksana kan BP Satgas Pamtas RI-Malasyia Yonif 141/Ayjp di Kaltim berdasarkan Surat Keterangan dari Dan Yonif 142/Kj Nomor : B/451/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Mateus Subarno pada tahun 2004 ketika Saksi bertugas di Yonif 142/Kj, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 (hari, tanggal lupa) Saksi pernah menerima barang berupa cat dan kapur dari teman Terdakwa, namun siapa nama orang tersebut Saksi tidak tahu.
3. Bahwa Sdr Kulup menawarkan BBM kepada Terdakwa dengan harga Rp. 4.400,-(empat ribu empat ratus rupaiah) perliter.
4. Bahwa Saksi menerima cat dan kapur dari temannya Terdakwa sebanyak 60 kaleng cat ukuran 5 Kg dan 2 buah karung berisi kapur warna putih.
5. Bahwa cat dan kapur yang Saksi terima dari teman Terdakwa sudah habis digunakan untuk mengecat pagar dan bangunan Yonif 142/Kj.
6. Bahwa seingat Saksi, kaleng bekas cat yang digunakan mengecat pagar dan bangunan Yonif 142/Kj tersebut sebagian digunakan untuk membuat barbel dan sebagian lagi sudah hilang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa mempunyai bisnis bersama teman-temannya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi teman Terdakwa juga mermberikan cat dan kapur, Saksi tidak mengetahui apakah ada memberikan uang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Jumlah cat 60 kaleng tetapi tidak semua berukuran 5 kg ada yang berukuran kecil, ada 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg digunakan untuk pengecatan Mako Batalyon, Kompi Batalyon dan pagar.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Kapten Mateus Sabarno masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Militer Secapa Milsuk di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 142/Kj, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan setelah selesai bertugas kembali ke Yonif 142/Kj, dan pada tahun 1999/2000 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler setelah selesai ditugaskan kembali ke Yonif 142/Kj sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa mendapat telepon dari seseorang (namanya lupa) mengaku sebagai rekanan Batalyon meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk mengisi kapal layar di pelabuhan Talang Duku Jambi, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ Saya tidak punya dan tidak tahu “, kalau nanti ada yang bisa membantu menyediakan BBM saya akan beritahu bapak.
3. Bahwa besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Yuli Hardiman “Ada rekanan Batalyon minta dicarikan BBM Solar “, kemudian Koptu Yuli Hardiman mengatakan ada teman saya pernah menyampaikan jika ada yang membutuhkan BBM sanggup menyedia- kan.
4. Bahwa 1 Minggu kemudian Koptu Yuli Hardiman menelpon Terdakwa menyampaikan ada Sdr Kulup teman dari Koptu Yuli Hardiman sanggup untuk mengirim BBM sambil mengatakan “ Ini, Dan” orangnya mau bicara, kemudian Terdakwa berbicara dengan Pak Kulup memberitahukan “ Ada rekanan Batalyon minta disediakan BBM solar 4.000 liter mengenai harganya Terdakwa tidak tahu, silahkan Pak Kulup menghubungi melalui No Hp yang akan Terdakwa kirim.
5. Bahwa beberapa hari kemudian rekanan Batalyon kembali menelpon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Pak Kulup siap mengirim BBM, diminta agar dikawal sampai ke Talang Duku Jambi.
6. Bahwa setelah apel siang ketika Koptu Yuli Hardiman sedang istirahat korne Terdakwa menyampaikan “ Yuli, tolong ikuti mobil Pak Kulup dari Sijinjing menuju Talang Duku Jambi.
7. Bahwa sekira 30 menit kemudian Koptu Yuli Hardiman menelpon Terdakwa menyampaikan “ Ijin Dan “, sudah sampai di Pelabuhan Talang Duku Jambi, Terdakwa memerintahkan untuk kembali.
8. Bahwa tidak berapa lama Koptu Yuli Hardiman menyerahkan amplop warna coklat, sambil mengatakan “ Ini, Dan ada titipan dari bapak yang dipelabuhan.
9. Bahwa setelah Koptu Yuli Hardiman keluar dari ruangan rekanan tersebut menelpon Terdakwa mengatakan “ Pak Mateus mohon maaf, saya titip amplop kepada anggota bapak tadi keliru, bukan untuk Pak Mateus tapi amplop tersebut untuk Pak Kulup.
10. Bahwa Terdakwa kembali memanggil Koptu Yuli Hardiman mengatakan “ Ini salah Yul, amplop ini bukan untuk saya (Terdakwa), nanti Pak kulup ke Kompi mengambil amplop ini, selanjutnya Terdakwa menyimpan amplop tersebut ke laci.
11. Bahwa 1 jam kemudian datang seseorang yang mengaku adik Pak Kulup untuk mengambil amplop yang dititipkan dari pelabuhan, sebelum menyerahkan Terdakwa menelpon rekanan memberitahukan titipan amplop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diserahkan kepada pihak Sdr Kulup, kemudian adik Pak Kulup menerima putusan.mahkamahagung.go.id amplop tersebut langsung pulang.

12. Bahwa jumlah BBM yang dipesan rekanan 4.000 liter, Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlah BBM yang diangkut mobil Pak Kulup tersebut.

13. Bahwa masih dalam bulan Januari 2010, hari tanggal lupa rekanan tersebut menelpon Terdakwa, minta tolong pengiriman BBM 5.000 liter, Terdakwa mengatakan langsung saja menghubungi Pak Kulup, dijawab “ Iya Pak “.

14. Bahwa beberapa hari kemudian rekanan kembali menelpon Terdakwa mengatakan “ Mobil Pak Kulup mau berangkat” minta tolong anggota yang kemaren untuk menemani ke Talang Duku, kemudian Terdakwa menelpon Koptu Yuli Hardiman “ Yul, tolong ikuti mobil itu seperti kemaren”.

15. Bahwa menurut informasi dari Pak Kulup menyampaikan kepada Terdakwa mengangkut BBM menggunakan mobil tangki minyak warna Biru Putih.

16. Bahwa BBM solar yang dibawa mobil Pak Kulup untuk rekanan Batalyon bukan untuk kepentingan dinas maupun kepentingan Batalyon, tapi untuk kepentingan rekanan Batalyon.

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Koptu Yuli Hardiman mengawal mobil tangki minyak yang mengangkut BBM solar ke pelabuhan Talang Duku karena tidak berkaitan dengan dinas.

18. Bahwa Terdakwa memerintahkan Koptu Yuli Hardiman mengawal BBM untuk menjaga hubungan baik rekanan komandan dengan Batalyon.

19. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun dari transaksi BBM yang dilakukan Pak Kulup dengan rekanan Batalyon, namun Batalyon mendapat kiriman dari rekanan tersebut berupa cat sebanyak 60 (enam puluh) kaleng dengan ukuran berbeda (1 Kg, 2 Kg, 5 Kg dan kaleng kecil) .

20. Bahwa cat tersebut digunakan untuk mengecat pagar Mako Batalyon, Kompi Batalyon, lapangan tennis dan barak tamtama.

21. Bahwa Terdakwa melakukan perbutan tersebut karena mendapat tekanan dari Komandan Batalyon, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi dan Komandan Kompi Markas, sehingga tanggung jawab kebersihan dan keindahan Batalyon ada pada Terdakwa, apalagi akan menghadapi ulang tahun Batalyon, sementara yang minta tolong tersebut rekanan Komandan Batalyon.

22. Bahwa Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa kurang berpikir panjang dalam melakukan tindakan, tidak memikirkan akibatnya.

23. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mendapatkan tunjangan remunerasi, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar prin out Kantor Markas Yonif 142/Kj.
2. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/06/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/61/2012 tanggal 19 Juli 2012.

4. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/67/2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan barang bukti mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Surat Telegram yang diajukan Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti tidak ada diberkas perkara yang di serahkan kepada Penasihat Hukum.
2. Laporan Polisi di berkas Penasihat Hukum tanggal 13 Maret 2012, isinya berbeda dengan Laporan Polisi yang ada di berkas Oditur.
3. Terhadap keterangan BAP Sertu Hermanto Penasihat Hukum yang dibacakan Oditur disidang yang dibuat tanggal 22 Maret 2012, pada point 3 berbeda dengan BAP yang ada di Penasihat Hukum.

Menimbang : Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap Surat Telegram yang diajukan Oditur dipersidangan, meskipun tidak ada diberkas Penasihat Hukum adalah tidak menjadi masalah, karena dalam pemeriksaan barang bukti juga dapat diajukan baik yang sudah ada di berkas maupun yang ditemukan didalam pemeriksaan disidang, sedangkan mengenai keberatan barang bukti yang diajukan tersebut Majelis yang akan menilai.
2. Terhadap laporan Polisi yang berbeda pada berkas Penasihat Hukum dengan berkas Oditur setelah Majelis menanyakan kepada Oditur, menurut Oditur berkas perkara Terdakwa ini mengalami perubahan beberapa kali, yang ada pada Oditur adalah berkas perbaikan yang terakhir, Oditur tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan kepada Penasihat Hukum karena berkas perkara tersebut kewenangan penyidik POM, menurut Majelis dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini Majelis berdasarkan Laporan Polisi yang ada di berkas yang dilimpahkan oleh Oditur kepada Pengadilan, demikian pula terhadap keterangan point 3 BAP Saksi Hermanto yang dibacakan, Majelis tetap berdasarkan berkas perkara yang ada pada Majelis yang dilimpahkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang berkaitan dengan amplop yang diterima Saksi-1 dan yang dititipkan kepada Saksi-1, untuk Terdakwa, menurut Majelis Hakim dari keterangan Saksi-1 disidang Saksi-1 tidak mengetahui untuk siapa amplop tersebut yang sesungguhnya dan Saksi-1 hanya diperintah oleh Terdakwa untuk menerima amplop dari seseorang di depan Batalyon, dan Saksi-1 dititipi amplop ketika mengawal tangki BBM sampai di pelabuhan, tidak ada Saksi lain yang mengetahui peruntukan amplop tersebut sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.
2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan BAP Saksi Sertu Hermanto yang dibacakan yang berkaitan dengan ukuran cat, menurut Terdakwa cat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 kaleng tidak semua berukuran 5 Kg, melainkan bermacam ukuran dari 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg menurut Majelis tidaklah menjadi masalah seberapa ukuran cat tersebut yang jelas Batalyon mendapat 60 kaleng cat sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan BAP Sertu Hermanto yang dibacakan oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Mateus Sabarno menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 142/Kj, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan di tugaskan kembali ke Yonif 142/Kj, pada tahun 1999/2000 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler setelah selesai ditugaskan kembali ke Yonif 142/Kj dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Korem 042/Gapu dengan pangkat terakhir Kapten Infantri.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa mendapat telepon dari seseorang (namanya lupa) mengaku sebagai rekanan Bataliyon meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk mengisi kapal layar di pelabuhan Talang Duku Jambi, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ Saya tidak punya dan tidak tahu “, kalau nanti ada yang bisa membantu menyediakan BBM saya akan beritahu bapak.
3. Bahwa benar keesokan harinya ketika Saksi-1 sedang melaksanakan korve di Batalyon Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “ Koprak, ada orang punya minyak “ ?, Saksi-1 jawab tidak tahu.
4. Bahwa benar besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Yuli Hardiman “Ada rekanan Batalyon minta dicarikan BBM Solar “, kemudian Koptu Yuli Hardiman mengatakan ada teman saya pernah menyampaikan jika ada yang membutuhkan BBM sanggup menyediakan.
5. Bahwa benar satu Minggu kemudian Kulup menelpon Saksi-1 mengatakan “ Bang ada minyak mentah “, besok harinya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa “ Ijin komandan ada teman Saksi-1 yang bernama Kulup sanggup untuk mengirim BBM.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menelpon Kulup melalui Hp, kemudian Saksi-1 menyerahkan Hp kepada Terdakwa sambil menyatakan “ Ini, Dan orangnya mau bicara”, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Kulup memberitahukan ada rekan Batalyon minta disediakan BBM solar 4.000 liter, mengenai harganya Terdakwa tidak tahu, silakan Pak Kulup menghubungi melalui Hp yang akan Terdakwa kirim.
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian rekanan Batalyon kembali menelpon Terdakwa mengatakan Pak Kulup siap mengirim BBM dan meminta agar dikawal sampai ke pelabuhan Talang Duku, mobil berwarna biru putih sudah ada di simpang empat Sijinjang.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung berangkat dari batalyon menuju Simpang empat Sijinjang dan setelah bertemu dengan mobil tangki warna biru, Saksi-1 bertanya kepada sopirnya “ Ini mobil Pak Mateus ?” dijawab “ Ya “ kemudian mobil tangki minyak tersebut langsung berangkat, Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengemudikan sepeda motor.
9. Bahwa benar benar 30 menit kemudian, setelah sampai di pelabuhan Talang Duku Saksi-1 melapor kepada Terdakwa melalui Hp “ Ijin Komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“, mobil sudah sampai di pelabuhan, Terdakwa mengatakan kembali”, pada saat Saksi-1 akan pulang seseorang menyerahkan amplop warna coklat kepada Saksi-1 dengan mengatakan titip ini pak, untuk pak Mateus (Terdakwa), kemudian Saksi-1 kembali ke Batalyon menyerahkan amplop warna coklat kepada Terdakwa, sambil mengatakan “ Ijin Dan, ada titipan dari bapak yang di pelabuhan.

10. Bahwa benar Saksi-1 keluar dari ruangan Terdakwa, rekanan Batalyon menelpon Terdakwa mengatakan “ Pak Mateus mohon maaf, saya titip amplop kepada anggota bapak tadi keliru, bukan untuk Pak Mateus tapi amplop tersebut untuk Pak Kulup, selanjutnya Terdakwa menyimpan amplop tersebut kedalam laci.

11. Bahwa benar 1 jam kemudian datang seorang yang mengaku adik ipar Pak Kulup untuk mengambil amplop yang dititipkan dari pelabuhan, sebelum menyerahkan amplop terlebih dahulu Terdakwa menelpon rekanan memberitahukan titipan amplop sudah diserahkan kepada pihak Pak Kulup, setelah menerima amplop adik Pak Kulup langsung pulang.

12. Bahwa benar sekira 1 Minggu kemudian, masih dalam bulan Januari 2010 (hari, tanggal lupa) rekanan kembali menelpon Terdakwa minta tolong pengiriman BBM sebanyak 5.000 liter, pada saat itu Terdakwa mengatakan langsung saja menghubungi Pak Kulup, dijawab “ Ya pak”.

13. Bahwa benar beberapa hari kemudian rekanan menelpon Terdakwa lagi, mengatakan “ Mobil Pak Kulup mau berangkat, minta tolong anggota yang korve untuk mengawal mobil ke pelabuhan Talang Duku, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 Koptu Yuli Hardiman mengatakan “ Yul, tolong ikuti mabil itu seperti kemarin “.

14. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Terdakwa, Saksi-1 langsung menuju perempatan Sijinjang, setelah bertemu dengan mobil tangki minyak warna biru, sopir tangki tersebut langsung berangkat, sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

15. Bahwa benar ketika Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengawal tangki minyak, Terdakwa disatukan menjabat sebagai Dankima, sementara Saksi-1 jabatannya tamtama korve.

16. Bahwa benar tangki minyak yang dikawal Saksi-1 Koptu Yuli Hardiman bukan milik dinas Batalyon, tapi tangki minyak umum.

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat keterangan Terdakwa, Terdakwa menyadari tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Saksi-1 mengawal tangki minyak umum.

18. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-3 dipersidangan Saksi-1 Yuli Hardiman mengawal BBM bukan untuk kepentingan dinas.

19. Bahwa benar Saksi-1 tidak menolak pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengawal tangki minyak, karena Terdakwa sebagai atasan Saksi-1, meskipun Saksi-1 merasa keberatan.

20. Bahwa benar para Saksi dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang berdinan aktif di Korem 042/Gapu dan belum pernah di berhentikan dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Panasihat Hukum akan sekaligus mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Mateus Sabarno menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 142/Kj, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan di tugaskan kembali ke Yonif 142/Kj, pada tahun 1999/2000 mengikuti Pendidikan Secapa Reguler setelah selesai ditugaskan kembali ke Yonif 142/Kj dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Korem 042/Gapu dengan pangkat terakhir Kapten Infantri.

2. Bahwa benar para Saksi dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang berdinas aktif di Korem 042/Gapu dan belum pernah di berhentikan dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

4. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan ini dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku baginya dan kesatuan pada Korem 042/Gapu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau meng- anggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT adalah putusan.mahkamahagung.go.id menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada sesuatu kekuasaan mengandung unsur bersifat melawan hukum. Penyalahgunaan atau penganggapan harus selalu dengan sengaja dan Si objek dalam hal ini bawahan harus keterpaksaan atau merasakan adanya sesuatu paksaan bukan sekedar mengerakkan kekuasaan tersebut harus ada hubungannya dengan jabatan dari Subjek (atasan) yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa mendapat telepon dari seseorang (namanya lupa) mengaku sebagai rekanan Bataliyon meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan BBM jenis solar sebanyak 4.000 liter untuk mengisi kapal layar di pelabuhan Talang Duku Jambi, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ Saya tidak punya dan tidak tahu “, kalau nanti ada yang bisa membantu menyediakan BBM saya akan beritahu bapak.
2. Bahwa benar keesokan harinya ketika Saksi sedang melaksanakan korve di Batalyon Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “ Koprak, ada orang punya minyak “ ?, Saksi-1 jawab tidak tahu.
3. Bahwa benar besok harinya Terdakwa menyampaikan kepada Koptu Yuli Hardiman “Ada rekanan Batalyon minta dicarikan BBM Solar “, kemudian Koptu Yuli Hardiman mengatakan ada teman saya pernah menyampaikan jika ada yang membutuhkan BBM sanggup menyediakan.
4. Bahwa benar satu Minggu kemudian Kulup menelpon Saksi-1 mengatakan “ Bang ada minyak mental “, besok harinya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa “ Ijin komandan ada teman Saksi-1 yang bernama Kulup sanggup untuk mengirim BBM.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menelpon Kulup melalui Hp, kemudian Saksi-1 menyerahkan Hp kepada Terdakwa sambil menyatakan “ Ini, Dan orangnya mau bicara”, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Kulup memberitahukan ada rekan Batalyon minta disediakan BBM solar 4.000 liter, mengenai harganya Terdakwa tidak tahu, silakan Pak Kulup menghubungi melalui Hp yang akan Terdakwa kirim.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian rekanan Batalyon kembali menelpon Terdakwa mengatakan Pak Kulup siap mengirim BBM dan meminta agar dikawal sampai ke pelabuhan Talang Duku, mobil berwarna biru putih sudah ada di simpang empat Sijinjang.
7. Bahwa benar setelah ditelepon oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 langsung berangkat dari batalyon menuju Simpang empat Sijinjang dan setelah bertemu dengan mobil tangki warna biru, Saksi-1 bertanya kepada sopirnya “ Ini mobil Pak Mateus ?” dijawab “ Ya “ kemudian mobil tangki minyak tersebut langsung berangkat, Saksi-1 mengikuti dari belakang dengan mengemudikan sepeda motor.
8. Bahwa benar benar 30 menit kemudian, setelah sampai di pelabuhan Talang Duku Saksi-1 melapor kepada Terdakwa melalui Hp “ Ijin Komandan “, mobil sudah sampai di pelabuhan, Terdakwa mengatakan kembali”, pada saat Saksi-1 akan pulang seseorang menyerahkan amplop warna coklat kepada Saksi-1 dengan mengatakan titip ini pak, untuk pak Mateus (Terdakwa) , kemudian Saksi-1 kembali ke Batalyon menyerahkan amplop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekira 1 Minggu kemudian, masih dalam bulan Januari 2010 (hari, tanggal lupa) rekanan kembali menelpon Terdakwa minta tolong pengiriman BBM sebanyak 5.000 liter, pada saat itu Terdakwa mengatakan langsung saja menghubungi Pak Kulup, dijawab “Ya pak”.

10. Bahwa benar beberapa hari kemudian rekanan menelpon Terdakwa lagi, mengatakan “Mobil Pak Kulup mau berangkat, minta tolong anggota untuk mengawal mobil ke pelabuhan Talang Duku, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 Koptu Yuli Hardiman mengatakan “Yul, tolong ikuti mobil itu seperti kemarin”.

11. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Terdakwa, Saksi-1 langsung menuju perempatan Sijinjang, setelah bertemu dengan mobil tangki minyak warna biru, sopir tangki tersebut langsung berangkat, sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

12. Bahwa benar ketika Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengawal tangki minyak, Terdakwa disatuan menjabat sebagai Dankima, sementara Saksi-1 jabatannya tamtama korve.

13. Bahwa benar tangki minyak yang dikawal Saksi-1 Koptu Yuli Hardiman bukan milik dinas Batalyon, tapi tangki minyak umum.

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-3 dipersidangan Saksi-1 Yuli Hardiman mengawal BBM bukan untuk kepentingan dinas.

15. Bahwa benar Saksi-1 tidak menolak pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengawal tangki minyak, karena Terdakwa sebagai atasan Saksi-1, meskipun Saksi-1 merasa keberatan.

16. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang diperkuat keterangan Terdakwa, Terdakwa menyadari tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Saksi-1 mengawal tangki minyak umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu telah” terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa mempunyai beban moril kepada Komandan Batalyon karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimintai tolong membantu rekanan komandan yang memerlukan putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa merasa dalam menghadapi ulang tahu Batalyon tanggung jawab Terdakwa sebagai Komandan Kompi Markas dapat terbantu dari rekanan Batalyon yang mengirimkan cat untuk keperluan Batalyon, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mampu bersikap tegas menolak permintaan rekan Batalyon, padahal Terdakwa tahu pengawalan tersebut bukan untuk kepentingan satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Yuli Hardiman melakukan pekerjaan yang bukan tugas dan kewajibannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa mudah dipengaruhi.
 - b. Terdakwa tidak mampu bersikap tegas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini sudah dinon jobkan, tidak mendapatkan remunerasi selama 3 tahun dan mempunyai beban mental dan tanggung jawab yang cukup berat baik terhadap kedinasan maupun tanggung jawab terhadap keluarga, oleh karena itu menurut Majelis pidana bersyarat lebih bermamfaat bagi Terdakwa daripada Terdakwa menjalankan pidananya di LP Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar prin out Kantor Markas Yonif 142/Kj.
2. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/06/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.
3. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/61/2012 tanggal 19 Juli 2012.
4. 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/67/2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Terhadap barang bukti surat berupan 1 (satu) lembar prin out kantor Markas Yonif 142/Kj sebagai petunjuk implementasi dari perbuatan Terdakwa sehingga Batalyon mendapatkan bantuan cat, yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan status untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/06/2012 tanggal 3 Pebruari 2012, 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/61/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan 2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/67/2012 tanggal 10 Agustus 2012, sebagai petunjuk adanya larangan bagi anggota Korem 042/Gapu untuk melakukan bisnis, merupakan pelengkap berkas perkara dan perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Mateus Subarno, Kapten Inf, NRP. 596237, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar prin out kantor markas Yonif 142/Kj.
 - b. 2 (dua) lembar surat telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/06/2012 tanggal 3 Pebruari 2012.
 - c. 2 (dua) lembar surat telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/61/2012 tanggal 19 Juli 2012.
 - d. 2 (dua) lembar surat telegram Danrem 042/Gapu nomor : ST/67/2012 tanggal 10 Agustus 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH Mayor Sus Nrp 519759 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH, Mayor Chk Nrp 499926 dan Nanik Suwarni, SH. MH, Mayor Chk (K) Nrp 548707 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH, Mayor Sus Nrp 522868, Penasihat Hukum Agus Triono, SH Mayor Chk Nrp. 636579, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ramlan, S.H
Mayor Chk NRP 499926

Nanik Suwarni, S.H. M.H
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Kholip, S.H
Lettus Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)